



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Para Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
9. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

11. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
12. PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai yang bersangkutan.
13. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada PNS atas prestasi dan pengabdian yang dibaktikan kepada Pemerintah Daerah.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai landasan atau dasar hukum pemberian Penghargaan atas prestasi dan keteladanan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Penghargaan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu untuk :

- a. memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan keteladanan PNS oleh Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan semangat pengabdian sebagai Aparatur Negara;
- c. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifikasi PNS;
- e. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja; dan
- f. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja.

## BAB III SASARAN

### Pasal 4

Sasaran pemberian Penghargaan adalah PNS Teladan dan PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV  
WAKTU, BENTUK DAN PERSYARATAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Waktu Penghargaan

Pasal 5

Pemberian Penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua  
Bentuk Penghargaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam Penghargaan Bupati;
  - b. Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang; dan
  - c. Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) PNS Teladan dan PNS Berprestasi yang menerima Penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian Penghargaan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi diserahkan oleh Bupati pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Lumajang atau Hari Besar lainnya.
- (6) Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Besaran Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Penghargaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan PNS Teladan dan PNS Berprestasi diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. berkomitmen dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kedinasan;
  - c. memiliki prestasi di bidang olahraga, akademis, seni, budaya, lingkungan hidup dan/atau bidang lainnya pada tingkat regional, nasional dan/atau internasional;
  - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS Pemerintah Daerah secara terus menerus;
  - e. tingkat kehadiran atau disiplin jam kerja mencapai angka paling sedikit 80 % (delapan puluh perseratus);
  - f. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana;
  - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik sedang, ringan maupun berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pengajuan, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik;
  - h. setiap unsur penilaian dalam SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. diusulkan oleh Kepala PD tempat PNS bertugas;
  - j. menyerahkan persyaratan administrasi; dan
  - k. untuk PNS yang pernah mendapatkan Penghargaan sebagai PNS Teladan dan PNS Berprestasi dapat dipilih kembali setelah 2 (dua) tahun.
  
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
  - a. surat usulan dari Kepala PD untuk mengikuti seleksi PNS Teladan dan PNS Berprestasi;
  - b. pas foto ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. daftar riwayat hidup ditandatangani yang bersangkutan dan mengetahui Kepala PD;
  - d. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
  - e. fotokopi surat keputusan dalam jabatan terakhir;
  - f. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. fotokopi piagam Penghargaan di bidang olahraga, akademis, seni, budaya, lingkungan hidup dan/atau bidang lainnya pada tingkat regional, nasional dan/atau internasional;
  - h. fotokopi ijazah terakhir;

- i. fotokopi sertifikat pendidikan latihan struktural, pendidikan latihan teknis maupun pendidikan latihan fungsional yang pernah diikuti;
- j. fotokopi piagam, sertifikat bimbingan teknis atau kursus yang pernah diikuti; dan
- k. surat pernyataan dari Kepala PD tentang :
  - 1) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana; dan
  - 2) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik sedang, ringan maupun berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik.

## BAB V TIM PENILAI

### Pasal 8

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan PNS Teladan dan PNS Berprestasi dibentuk Tim Penilai.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Para Asisten Sekretariat Daerah;
  - e. Kepala PD terkait.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.
- (5) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

### Pasal 9

- Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan memverifikasi kriteria PNS yang akan diberikan Penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;

- b. melakukan pengkajian dan pertimbangan dalam pemberian Penghargaan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi;
- c. melakukan penilaian kepada calon PNS Teladan dan PNS Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala PD;
- d. menyusun hasil penilaian berdasarkan kategori dan peringkat, dan
- e. menetapkan calon PNS Teladan dan PNS Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai PNS Teladan dan PNS Berprestasi.

## BAB VI MEKANISME PENILAIAN

### Pasal 10

- (1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan dan PNS Berprestasi sesuai peringkat yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
- (2) Indikator dan skor penilaian PNS Teladan dan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penilaian utama berupa prestasi yang mendapatkan pengakuan secara tertulis;
  - b. penilaian pendukung terdiri dari:
    - 1) prestasi kerja;
    - 2) kedisiplinan;
    - 3) masa kerja;
    - 4) Satyalancana Karya Satya;
    - 5) pendidikan;
    - 6) pendidikan latihan penjenjangan;
    - 7) kursus dan/atau bimbingan teknis;
    - 8) hasil kerja yang diperoleh;
    - 9) moral dan perilaku; dan
    - 10) kreativitas dan inovasi.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENLUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 24